

KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN YANG DALAM PERJANJIANNYA TERCANTUM KLAUSUL ARBITRASE

Oleh

Ni Made Asri Alvionita

I Nyoman Bagiastra

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

In a trade practice of the community, an agreement between the debtor and the creditor, often containing an arbitration clause. When disputes arise bankruptcy, appears polemic which agency has the authority to resolve the dispute bankruptcy, whether the Commercial Court or Arbitration. The purpose of this study was to determine which agency has the authority to resolve disputes in the event of any bankruptcy arbitration clause in the agreement. The method used in the writing of a scientific journal is a normative study. Under the Bankruptcy Act, the Commercial Court is an institution of the most competent to resolve disputes in bankruptcy despite specifying the arbitration clause in the agreement, because arbitration is considered as extra judicial authority which can not be ruled out as an extra ordinary commercial court.

Keywords: Dispute Resolution, Bankruptcy, Court, Arbitration

ABSTRAK

Dalam praktek berdagang dimasyarakat, dalam perjanjian antara debitor dan kreditor, sering memuat klausul arbitrase. Saat timbul sengketa kepailitan, muncul polemik lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa kepailitan, apakah Pengadilan Niaga atau Badan Arbitrase. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa kepailitan dalam hal adanya klausul arbitrase dalam perjanjiannya. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah penelitian normatif. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK), Pengadilan Niaga merupakan lembaga yang paling berwenang untuk menyelesaikan sengketa kepailitan walaupun di dalam perjanjiannya mencantumkan klausul arbitrase, karena arbitrase dianggap sebagai *extra judicial* yang tidak bisa mengesampingkan kewenangan pengadilan niaga sebagai *extra ordinary*.

Kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Kepailitan, Pengadilan Negeri, Arbitrase

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian sengketa kepailitan sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan dilaksanakan oleh Peradilan umum. Namun semenjak diberlakukannya Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, Pengadilan Niaga mengambil peran dalam penyelesaian sengketa kepailitan. Pengadilan niaga berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa kepailitan, dan perkara – perkara lain di bidang perniagaan yang

pengaturannya dilakukan dengan peraturan pemerintah, seperti HKI (misalnya hak cipta, paten, merek).¹

Selain penyelesaian sengketa melalui peradilan formal, di Indonesia juga dikenal Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan yaitu Penyelesaian Sengketa alternatif dan Arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya yang sengketa yang bersifat hukum perdata dan hukum dagang. Menurut Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), apabila dalam sengketa perdata dagang, perjanjian yang memuat klausul arbitrase, maka penyelesaian sengketanya harus melalui lembaga arbitrase, sehingga pengadilan negeri wajib menolak dan menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Dalam penyelesaian sengketa perkara kepailitan timbul polemik mengenai kewenangan antara pengadilan niaga dengan lembaga arbitrase dalam hal penyelesaian sengketa yang perjanjiannya memuat klausul arbitrase.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lembaga manakah yang lebih berwenang untuk mengadili sengketa kepailitan yang dalam perjanjiannya memuat klausul arbitrase.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ilmiah ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Pengaturan mengenai Penyelesaian sengketa kepailitan yang di atur dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK), dan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa yang mengandung klausul arbitrase yang di atur dalam Undang – Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) . Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).

¹ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hal. 2

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase

Pengadilan Niaga adalah institusi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di bawah institusi pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan niaga berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara kepailitan, perkara PKPU dan perkara lain di bidang perniagaan meliputi Perkara Desain Industri, Perkara Desain Tataletak Sirkuit Terpadu, Perkara Paten, Perkara Merek, dan Perkara Hak Cipta.² Asas Pengadilan Niaga yang tercantum dalam penjelasan umum alinea enam UUK yaitu “adil, cepat, terbuka, dan efektif.”³

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dibentuk di Indonesia pada tanggal 3 Desember 1977 berdasarkan surat keputusan KADIN Nomor SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 Nopember 1977. BANI merupakan badan arbitrase tetap dalam menangani sengketa perdata yang timbul di bidang perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional, selain itu BANI juga menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.⁴ Dalam pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) disebutkan bahwa perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa. Dalam pasal 3 Undang - Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS disebutkan dengan adanya klausula arbitrase tersebut, maka pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa sengketa yang terjadi diantara para pihak.

2.2.2. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Kepailitan dalam Hal Adanya Klausul Arbitrase dalam Perjanjiannya

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, pada pasal 11 ayat (2) apabila terdapat sengketa perdata dagang yang dalam perjanjiannya memuat klausul arbitrase harus diselesaikan oleh lembaga arbitrase, dan pengadilan negeri

² Syamsudin M.Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hal. 325

³ *Ibid*, hal. 329

⁴ M. Khoidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*, Aswaja. Yogyakarta, 2013, hal.8

wajib menolak dan menyatakan tiak berwenang untuk mengadilinya apabila perkara tersebut diajukan.

Menurut Poerwadarminta, pailit artinya bangkrut dan bangkrut artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya).⁵ Dalam Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK) pada pasal 1 butir 1 mendefinisikan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah Pengawasan Hakim Pengawas.

Seseorang (debitur) dapat dinyatakan pailit, apabila memenuhi persyaratan, yaitu memiliki dua atau lebih kreditor yang ditunggaki utang yang sudah jatuh tempo dan tidak bisa dilunasi oleh debitur. Permohonan pailit dapat diajukan oleh Debitur sendiri (pasal 2 ayat (1) UUK), seorang kreditor atau lebih (pasal 2 ayat (1) UUK), Kejaksaan (pasal 2 ayat (2) UUK), Bank Indonesia (pasal 2 ayat (3) UUK).

Dalam praktek perdagangan sehari – hari, sering kita jumpai adanya klausul arbitrase dalam perjanjiannya. Muncul pertanyaan dalam pemikiran kita semua, mengenai siapa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa kepailitan tersebut. Berdasarkan UUK pada pasal 300 ayat (1), dinyatakan secara tegas, bahwa “ Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang – undang.”

Berdasarkan pasal tersebut, secara tegas sudah dinyatakan bahwa Pengadilan Niaga, berhak untuk memutus, dan memeriksa Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU. Pada pasal 303 UUK dinyatakan bahwa“ Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) undang – undang ini.” Pasal 2 ayat 1 UUK menyatakan bahwa “debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit

⁵ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.1

dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yaitu asas yang menyatakan bahwa undang – undang yang lebih khusus mengesampingkan undang – undang yang lebih umum. Apabila kita membandingkan antara UUK dengan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, UUK merupakan undang – undang yang lebih khusus (*Special Law*) karena hanya mengatur hal – hal kepailitan, sedangkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS tidak hanya mengatur hal – hal kepailitan, namun mengatur secara keseluruhan penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan sehingga undang – undang ini bersifat lebih umum (*General Law*).

Hal ini juga didukung dengan adanya Putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Kepailitan antara PT. Enindo dan Kawan melawan PT. Putra Putri Fortuna dan Kawan dengan salah satu putusan yang menegaskan bahwa tentang klausul arbitrase dalam hubungannya dengan Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung mempertimbangkan berdasarkan pasal 280 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan penjelasannya, maka status hukum dan kewenangan (*legal status and power*) pengadilan niaga mempunyai kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk menyelesaikan permohonan pailit. Berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang - Undang Nomor 14 tahun 1970 jo. Pasal 377 HIR dan Pasal 615-651 Rv. bahwa klausul arbitrase sebagai sebagai *extra judicial* dan yurisprudensi telah mengakui *legal effect*, maka badan arbitrase mempunyai kewenangan absolut akan tetapi kewenangan absolut (*extra judicial*) tersebut tidak dapat mengesampingkan kewenangan pengadilan niaga (*extra ordinary*) yang secara khusus diberi kewenangan untuk memeriksa masalah kepailitan sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 4 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi UUK

III. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan yaitu Dalam perjanjian yang memuat klausul arbitrase, penyelesaian sengketa kepailitan tetap menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, karena walaupun Badan Arbitrase mempunyai kewenangan absolut (*extra judicial*) yang diatur dalam pasal 3 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga

(*extra ordinary*) yang diatur dalam pasal 303 UUK. Dengan kata lain, berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, UUK berkedudukan sebagai *Special Law* dan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sebagai *General Law*. Sehingga peraturan – peraturan yang tercantum dalam UUK akan didahulukan dibandingkan dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika: Jakarta

M. Khoidin, 2013, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*, Aswaja :Yogyakarta

Rahayu Hartini, 2009, *Penyelesaian Sengeta Kepailitan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta

Syamsudin M.Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa : Jakarta

PERATURAN PERUNDANG – UNDANG

Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang – Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 013 PK/ N/ 1999 dalam Kasus Kepailitan antara PT. Enindo dan Kawan melawan PT. Putra Putri Fortuna dan Kawan.